



SALINAN

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kemerdekaan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan setiap warga negara di Kabupaten Musi Rawas Utara, Pemerintah melakukan tindakan untuk mensinergikan dan mengharmonisasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. bahwa untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan kepastian perjalanan bagi Jemaah Haji;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mengatur bahwa pembiayaan transportasi, akomodasi dan penyediaan konsumsi jemaah haji dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5345);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6765);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
dan
BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
4. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Kantor Kementrian Agama adalah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat.
10. Jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
11. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
12. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
13. Biaya Pelayanan Transportasi Jemaah Haji adalah Biaya Transportasi dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
14. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
15. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
16. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas daerah yang menyertai jemaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum dan bimbingan ibadah haji.

17. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas daerah yang menyertai jamaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi jamaah haji.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji;
- b. penunjang penyelenggaraan pelayanan Ibadah Haji;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pendanaan; dan
- f. pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji berasaskan:
 - a. syariat;
 - b. tanggung jawab;
 - c. keadilan;
 - d. kemaslahatan;
 - e. kemanfaatan;
 - f. keselamatan;
 - g. keamanan;
 - h. profesionalitas;
 - i. transparansi; dan
 - j. akuntabilitas
- (2) Penyelenggaraan Ibadah Haji ditetapkan dengan tujuan :
 - a. memberikan pelayanan bagi Jemaah Haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan
 - b. mewujudkan pelayanan Ibadah Haji yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN JEMAAH HAJI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan Jemaah Haji Reguler yang berasal dari Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Transportasi Jemaah Haji dari Kabupaten ke Embarkasi
 - b. Transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Kabupaten.
 - c. akomodasi;
 - d. konsumsi; dan
 - e. kesehatan.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama di Kabupaten.

Bagian Kedua Pelayanan Transportasi Jemaah Haji

Paragraf Ke-1 Umum Pasal 6

- (1) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.

Paragraf Ke-2 Pelaksanaan Pasal 7

- (1) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana Transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
- (2) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa moda transportasi darat dan/atau transportasi udara.

Pasal 8

Biaya Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. transportasi Jemaah Haji dari Kabupaten ke Embarkasi;
- b. transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah;
- c. pelayanan bagasi; dan
- d. transportasi petugas pengamanan dan pengawalan, serta petugas kesehatan dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.

Bagian Ketiga Akomodasi Pasal 9

- (1) Pelayanan Akomodasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.

- (3) Pelayanan Akomodasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat
Konsumsi
Pasal 10

- (1) Pelayanan konsumsi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.
- (3) Biaya konsumsi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan tarif yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima
Pemberian Layanan Kesehatan
Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten membebaskan biaya layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten bagi Jemaah Haji yang berasal dari Kabupaten.
- (2) Layanan kesehatan terdiri atas:
 - a. *medical check up*;
 - b. vaksinasi influenza dan pneumonia; dan
 - c. layanan ambulan.
- (3) Biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB III
PENUNJANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan kegiatan penunjang penyelenggaraan pelayanan Jemaah Ibadah Haji Reguler.
- (2) Kegiatan penunjang pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia penyelenggara Ibadah Haji;
 - b. pengusulan petugas Ibadah haji; dan
 - c. koordinasi pelaksanaan pelayanan Jemaah Haji.

Bagian Kedua
Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji
Pasal 13

- (1) Bupati membentuk panitia penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a yang melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya.

- (2) Panitia penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan, perlindungan, dan pengendalian serta koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Kabupaten.
- (3) Pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh petugas Ibadah Haji Kabupaten yang menyertai Jemaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji.
- (4) Panitia penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 14

- (1) Panitia penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mendapatkan biaya operasional dari APBD.
- (2) Biaya operasional panitia penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan.

Bagian Ketiga Petugas Haji Daerah Pasal 15

- (1) Bupati mengusulkan petugas Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b kepada Gubernur.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TPHD; dan
 - b. TKHD.
- (3) Petugas TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan/atau tokoh masyarakat yang mempunyai kompetensi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat Koordinasi Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan Kantor Kementerian yang membidangi urusan Agama dalam penyelenggaraan pelayanan Ibadah Haji yang berasal dari Kabupaten.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk kelancaran pelayanan Jemaah Haji yang berasal dari Kabupaten.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten dan petugas Ibadah Haji Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan pelayanan Jemaah Haji yang berasal dari Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 19

- (1) DPRD melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan Jemaah Haji yang berasal dari Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelayanan publik.

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan pelayanan Jemaah Haji yang berasal dari Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong peran serta masyarakat dalam pelayanan Jemaah Haji yang berasal dari Kabupaten.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada pelayanan Jemaah Haji;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji; dan
 - c. mendukung setiap kegiatan pelayanan Jemaah Haji;
- (3) Peran serta dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.
- (4) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 22

Pendanaan pelayanan Jemaah Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan
Pasal 23

Pengelolaan Pendanaan Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan ibadah haji sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 24

Pertanggungjawaban Pendanaan Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan ibadah haji sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 25

Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan haji harus menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan haji Daerah kepada Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 14 Maret 2025
BUPATI MUSI RAWAS UTARA

ttd

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 14 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

ttd

ELVANDARY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2025 NOMOR
1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, PROVINSI
SUMATERA SELATAN: (1-15/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

I. UMUM

Negara hadir dalam upaya memfasilitasi warga negara dalam menjalankan peribadatan dan keyakinannya. Ibadah haji sebagai salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu secara lahir batin juga turut menjadi perhatian negara baik di Tingkat pusat maupun di masing-masing daerah. Pemerintah bersama dengan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab sebagai fasilitator dalam memberikan pelayanan dan akses kemudahan baik sektor administrasi, kesehatan, akomodasi hingga transportasi guna menciptakan kemudahan masyarakat dalam menunaikan ibadah haji.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai dasar legalitas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk memberikan pelayanan jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Musi Rawas Utara. Pelayanan ini merupakan bentuk penghormatan kepada tamu Allah SWT yang akan melaksanakan rukun imam yang kelima. Penyelenggaraan pelayanan jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Musi Rawas Utara sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, namun dalam pelaksanaannya belum diatur dengan produk hukum daerah sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pelayanan jemaah haji. Sehingga terdapat urgensi atas pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah haji di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas syariat” adalah bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji berpedoman pada ketentuan-ketentuan syariat dalam hal ini syariat agama islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemaslahatan" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji harus dilaksanakan demi kepentingan jemaah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan demi memberikan manfaat kepada jemaah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji harus dilaksanakan demi keselamatan jemaah

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji harus dilaksanakan dengan tertib, nyaman, dan aman guna melindungi jemaah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para pengelolanya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pengelolaan keuangan, dan aset.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan dengan penuh tanggung jawab baik secara etik maupun hukum.

Pasal 3

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR
1